



Kelurahan Sumpiuh

Jl. Raya Sumpiuh No.33 53195 0282497759

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Sumpiuh / Kelurahan Sumpiuh

Surat Keterangan Kematian

No. SK : 054

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT/RW
2. Membawa Kartu Keluarga Asli yang Rusak
3. Membawa Surat Kematian dari Puskesmas/Rumah Sakit

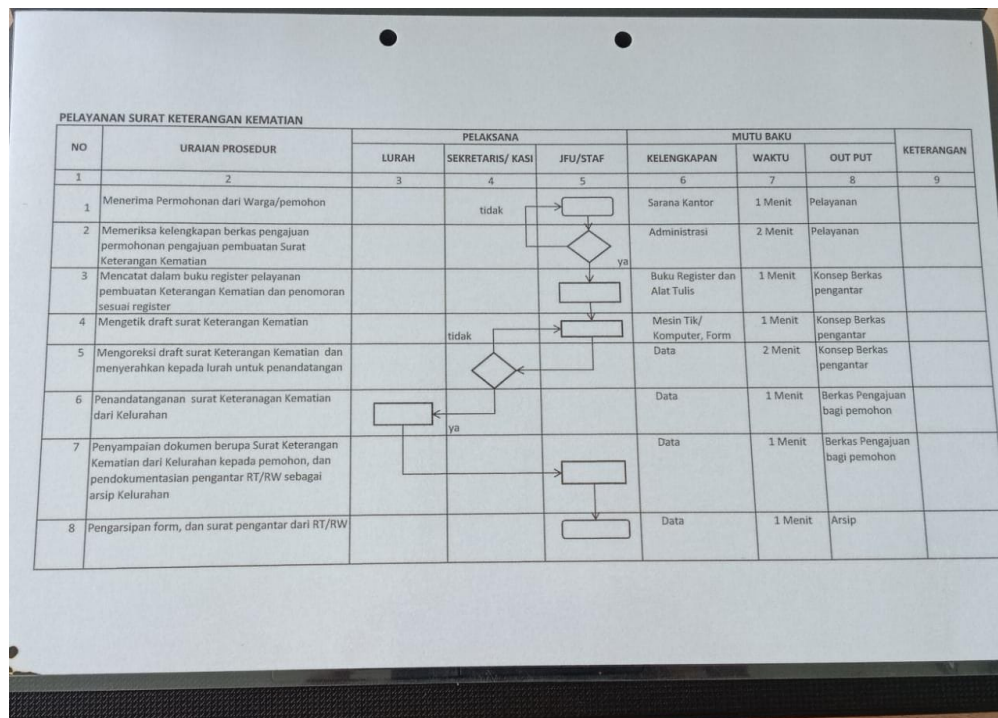
Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Sumpiuh

Jl. Raya Sumpiuh No.33 53195 0282497759

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Sumpiuh / Kelurahan Sumpiuh



1. Datanglah dengan membawa persyaratan surat pengantar RT/RW, membawa KK asli, membawa surat keterangan kematian dari Puskesmas/Rumah Sakit Asli
2. Mengantrilah sesuai dengan urutan kedatangan hingga petugas memanggil
3. Petugas menerima berkas dan memeriksa kelengkapan persyaratan pengajuan surat keterangan kematian
4. Petugas mencatat kedalam buku register surat keterangan kematian
5. Petugas mengetik surat keterangan kematian
6. Petugas mengoreksi surat tersebut dan menyerahkan kepada Kasi Pelayanan untuk penandatanganan
7. Penandatanganan berkas oleh Kasi Pelayanan
8. Penyampaian surat keterangan kematian oleh petugas kepada pemohon
9. Pengarsipan surat keterangan kematian dan surat pengantar RT/RW

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Sumpiuh

Jl. Raya Sumpiuh No.33 53195 0282497759

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Sumpiuh / Kelurahan Sumpiuh

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan kematian

Pengaduan Layanan

<https://lapakaduan.banyumaskab.go.id>